

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS  
KEMANFAATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA  
PIDANA NO.666/PID.B/2024/ PN MKS)**

**TESIS**



**Oleh:**

**MEVIFAH DE NANDA AURELIA**

NIM : 20302400192

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS  
KEMANFAATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA  
PIDANA NO.666/PID.B/2024/ PN MKS)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MEVIFAH DE NANDA AURELIA**

**NIM : 20302400192**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS  
KEMANFAATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA  
PIDANA NO.666/PID.B/2024/ PN MKS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **MEVIFAH DE NANDA AURELIA**

NIM : 20302400192

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum**  
**NIDN. 06-1702-6801**

Dekan

Fakultas Hukum


UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS  
KEMANFAATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA  
PIDANA NO.666/PID.B/2024/ PN MKS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 30 September 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

Anggota,

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum**  
NIDN. 06-1702-6801

  
**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 06-2410-8504

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEVIFAH DE NANDA AURELIA  
NIM : 20302400192

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEMANFAATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO.666/PID.B/2024/ PN  
MKS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MEVIFAH DE NANDA AURELIA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MEVIFAH DE NANDA AURELIA
NIM	: 20302400192
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEMANFAATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO.666/PID.B/2024/ PN  
MKS)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MEVIFAH DE NANDA AURELIA)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian .....	29
H. Sistematika Penulisan .....	33
BAB II .....	35
TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	35
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	38
3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	57
1. Pengertian Tindak Pidana.....	57
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	59
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	63
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	67
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	67
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	69
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	73

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian menurut Pandangan Islam.	81
1. Pengertian Pencurian ( <i>Sariqah</i> )	81
2. Macam-Macam Pencurian Dalam Islam	84
BAB III	88
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks).	89
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks).	98
C. Formulasi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Kemanfaatan.	104
BAB IV	110
PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi setiap saat untuk hidup dan seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Tingkat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi kebutuhannya dan kebutuhan tersebut harus selalu dipenuhi. Tentu saja, mereka yang berpenghasilan rendah juga akan kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri, dengan kebutuhan dasar yang masih harus dipenuhi, sehingga memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya.

Kondisi demikian dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul dari hakikat kejahatan manusia. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam gaya dan cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia, membawa kepada masyarakat gaya hidup yang cepat dan nyaman.

---

<sup>1</sup> Pratama, R. H., Sulastris, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017, hlm. 2

Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara. Namun hal tersebut tidak bisa menyangkal bahwa kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan disertai dengan peningkatan penyimpangan dan kejahatan di bidang ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat di negara maju maupun di negara berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin beragam.

Menurut Konsep KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Terhadap konsep ini juga dijelaskan, “bahwa untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat serta bagi setiap tindak pidana dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada suatu alasan pembenar.”<sup>2</sup>

Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh undang-undang baik yang terkodifikasi maupun tidak dalam kerangka lembaga negara pada masa modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan.<sup>3</sup> Sistem hukum suatu negara sangat mempengaruhi lahir

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 98

<sup>3</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu hukum positif, khususnya hukum pidana berat yang dalam hal ini diwakili oleh KUHP mengingat sistem hukum pidana merupakan sistem hukum pilihan di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diterapkan di Indonesia hingga sekarang. Dalam penjelasan umum KUHP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.<sup>4</sup>

Negara Hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:<sup>5</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Setiap perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana yang tercantum dengan jelas dalam ketentuan hukum dapat memberikan wawasan tentang kepentingan hukum mana yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan

---

<sup>4</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

<sup>5</sup> Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

yang memenuhi unsur pidana dapat digolongkan menjadi jenis pelanggaran ringan, hukuman ditujukan kepada orang yang melakukan peristiwa tersebut.<sup>6</sup>

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.<sup>7</sup>

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.<sup>8</sup>

Kejahatan adalah suatu delik, yaitu hal-hal yang bertentangan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi keyakinan hidup manusia dan tidak terikat pada hukum.<sup>9</sup> Kejahatan yang banyak terjadi akhir-

---

<sup>6</sup> Roni. Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 2012, hal. 169

<sup>7</sup> Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

<sup>8</sup> Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

<sup>9</sup> Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

akhir ini di masyarakat antara lain pencurian, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan tingkatannya disesuaikan menurut Pasal 363 KUHP.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan dalam sebagai dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai “mencuri”. Jika diterjemahkan dari kata “*zich toe-eigenen*” adalah “menguasai”, karena setelah membahas angka, pembaca akan memahami bahwa “*zich toe-eigenen*” mempunyai arti yang sangat berbeda dengan arti “memiliki” yang jelas banyak digunakan dan dikenal luas sampai saat ini dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada pasal, padahal benar bahwa *statuta* “kepemilikan” itu sendiri juga termasuk dalam pengertian “*zich toe-eigenen*” sebagaimana dipahami dalam Pasal 362 KUHP.<sup>10</sup>

Berikut merupakan beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian :

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Berdasarkan KUHP Baru Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXIV Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan:

Pasal 477

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
  - a. pencurian benda suci keagamaan;
  - b. pencurian benda purbakala;
  - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
  - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
  - e. pencurian pada waktu Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



- f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
  - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>11</sup>

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>12</sup> Lalu, menurut R. Soesilo, pencurian dengan pemberatan dikenal dengan istilah pencurian dengan kualifikasi (*gekwalficeerde diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Sedangkan Wirjono menerjemahkan Pasal 363 KUHP dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Baru*, KUHP Baru FINAL, 2022.

<sup>12</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama. Surabaya: Sinar Wijaya, 1984, hlm. 25.

<sup>13</sup> Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hlm. 265

Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 479 UU 1/2023, tindak pidana pencurian dalam ketentuan ini dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian.

Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Lalu, kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.<sup>14</sup>

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>15</sup> Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat

---

<sup>14</sup> Pasal 479 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19



dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.<sup>16</sup>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, seperti yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk memiliki. Pencurian dengan pemberatan melanggar hak individu atas rasa aman dan perlindungan terhadap propertinya. Negara berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM, termasuk dengan menindak pelaku pencurian dengan pemberatan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Penelitian dari Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks membahas tentang sebuah kasus Pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Bahwa Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.

<sup>17</sup> Dewo Wapa Soembogo, Ermania Widjajanti, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 Kuhp (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/Pn.Tjp), <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/10459/6925>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks)?
2. Bagaimana Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks)?
3. Bagaimana Formulasi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Kemanfaatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Kemanfaatan;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Formulasi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Kemanfaatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan yang dilakukan Hakim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hakim dan pihak penegak hukum lainnya dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berbasis Hak Asasi Manusia.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban mengandung makna seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk kata “*straf*” artinya pidana “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Menurut Pompe bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat merusmukan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap

---

<sup>18</sup> Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2006, hlm. 96.

tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>19</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 59

Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki” dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum” sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.



Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah;
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih;

- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

#### 4. Pengertian Kemanfaatan

Kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat. Kemanfaatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kemanfaatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>22</sup>

#### F. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> <https://kbbi.portal.id/arti-kemanfaatan/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2025

<sup>23</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16



Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif (perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil) yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>24</sup>

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau

---

<sup>24</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.33

suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.68

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana pada *Common Law System* selalu dikaitkan dengan *Mens Rea* dan pemidanaan (*Punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi *control sosial* sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *Common Law System* berhubungan dengan *Mens Rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana

dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal yang ada dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun untuk pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang serta tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung

unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dapat dibuktikan.<sup>26</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>27</sup>

Hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban

---

<sup>26</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm.52

<sup>27</sup> Ridwan H.R., *Op. Cit.*, hlm. 335-337

diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Berangkat dari konteks ini, beberapa konsep kunci dari teori pertanggungjawaban pidana akan digunakan, yaitu:

- a. Unsur Kesalahan (*Schuld*): Menentukan apakah tindakan pelaku dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).



- b. Unsur Melawan Hukum (*Onrechtmatigheid*): Mengkaji apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Unsur Pertanggungjawaban (*Toerekenbaarheid*): Menilai kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk aspek kesehatan mental dan kondisi psikologis pelaku.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum merupakan kerangka konseptual yang memandang hukum sebagai suatu keseluruhan yang tersusun secara sistematis, terdiri atas elemen-elemen yang saling berhubungan, dan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum dipahami bukan sekadar kumpulan peraturan (*rule of law*), tetapi sebagai sistem normatif yang memiliki struktur, substansi, dan budaya hukum. Lawrence M. Friedman, seorang tokoh penting dalam kajian ini, menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yakni legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum), yang saling berinteraksi membentuk dan memengaruhi cara hukum dijalankan dalam masyarakat.<sup>28</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya.

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 6-7

Berdasarkan konteks struktur hukum, teori sistem hukum menekankan pada peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai elemen formal yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Struktur hukum ini menjadi wadah institusional yang memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan secara efektif. Substansi hukum, di sisi lain, merujuk pada norma-norma, kaidah, dan asas-asas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Substansi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, perilaku, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Lebih jauh, teori sistem hukum juga menggarisbawahi pentingnya interdependensi antara ketiga komponen tersebut. Jika salah satu komponen melemah, maka keseluruhan sistem hukum akan terganggu. Misalnya, substansi hukum yang progresif tidak akan efektif jika struktur hukum lemah atau korup. Begitu pula, struktur hukum yang kuat tidak akan optimal jika budaya hukum masyarakat rendah, sehingga aturan yang baik tidak diindahkan. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem sosial yang berfungsi mengatur perilaku

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 1



masyarakat, sehingga perubahan dalam salah satu unsur akan berdampak pada unsur lainnya.<sup>30</sup>

Selain itu, teori sistem hukum memandang keberlakuan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dipengaruhi oleh legitimasi sosial. Hukum yang hanya mengandalkan kekuatan represif negara cenderung lemah dalam jangka panjang, karena tidak memperoleh penerimaan dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun sistem hukum yang efektif, negara harus memastikan adanya keseimbangan antara *law in books* (hukum tertulis) dengan *law in action* (hukum yang benar-benar dijalankan).<sup>31</sup> Perspektif ini menjadi landasan bagi reformasi hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, yang berupaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan globalisasi.

Dengan demikian, teori sistem hukum mengajarkan bahwa membangun hukum tidak cukup hanya membuat undang-undang baru atau memperbaiki prosedur peradilan. Diperlukan pembaruan menyeluruh yang menyentuh struktur kelembagaan, pembentukan norma yang adil dan efektif, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Ketiga komponen ini harus dikembangkan secara simultan dan berkesinambungan agar sistem hukum dapat berfungsi

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 15.

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 212.

optimal sebagai sarana pembaruan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>32</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum merupakan salah satu teori tujuan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Teori ini berakar kuat pada ajaran utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18, yang menyatakan bahwa “*the greatest happiness of the greatest number*” atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang harus menjadi tujuan utama hukum.<sup>33</sup> Dalam kerangka ini, hukum bukan hanya instrumen untuk mencapai kepastian dan keadilan formal, tetapi juga sebagai sarana yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Bentham memandang hukum yang baik adalah hukum yang manfaatnya lebih besar dibandingkan kerugiannya, sehingga peraturan perundang-undangan harus diukur dari sejauh mana ia menghasilkan kebaikan bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam penerapannya, teori kemanfaatan hukum mengutamakan pertimbangan praktis atas akibat dari suatu kebijakan hukum. Artinya, pembuatan dan penerapan hukum harus mempertimbangkan dampak nyata yang dihasilkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 49-50.

<sup>33</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1823, hlm. 1

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Hal ini sejalan dengan pandangan Achmad Ali, yang menyebut bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang dapat diterima oleh masyarakat karena memberikan manfaat nyata dan dirasakan keberadaannya.<sup>35</sup> Dengan demikian, suatu norma hukum yang secara formal sah, tetapi tidak memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian, dapat dianggap tidak memenuhi tujuan hukum dari perspektif kemanfaatan.

Lebih lanjut, teori kemanfaatan hukum sering digunakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya ketika pembentuk undang-undang dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum yang kaku dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum demi kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum harus memperhatikan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, di mana kemanfaatan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan.<sup>36</sup> Pandangan ini penting karena dalam realitasnya, hukum yang terlalu menekankan kepastian dapat menjadi kaku, sementara hukum yang menekankan keadilan semata dapat sulit diukur, sehingga kemanfaatan menjadi jembatan yang menghubungkan kedua nilai tersebut.

Teori kemanfaatan hukum juga berimplikasi pada penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Penegakan

---

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 249.

<sup>36</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Heidelberg: C.F. Müller, 1973, hlm. 106.

hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan memutus perkara sesuai prosedur, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut memberikan efek positif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Misalnya, penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kemanfaatan, karena lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan kerugian korban daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku.<sup>37</sup> Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah yang konstruktif, bukan hanya alat represif.

Akhirnya, teori kemanfaatan hukum mengingatkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari ketaatan formal, melainkan dari kemampuannya menghadirkan manfaat nyata. Oleh karena itu, pembentukan dan pelaksanaan hukum harus selalu mempertimbangkan analisis manfaat dan mudaratnya, termasuk dalam perspektif jangka panjang. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum yang hidup dan diterima masyarakat adalah hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memberi rasa aman, dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama<sup>38</sup>. Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia yang sedang berupaya menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan demi mewujudkan negara hukum yang substantif.

---

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 4

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 50

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>39</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>41</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.<sup>42</sup>

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>41</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 201.



- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- 5) Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pencurian dengan pemberatan berbasis hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsep dari permasalahan yang akan diteliti.<sup>43</sup>

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>44</sup> Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet

---

<sup>43</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Desember 2017, hlm 731.

<sup>44</sup> Sri Sumawarni, *Op. Cit.*, hlm. 6

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis hak asasi manusia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.



## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : a. Tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana. c. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian. d. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian menurut pandangan Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks).
- B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis

Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks).

C. Formulasi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Kemanfaatan

**BAB IV PENUTUP**, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang merujuk kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Berdasarkan Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.<sup>45</sup>

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana merupakan dianjutkannya celaan yang obyektif untuk tindakan ilegal dan berlaku secara subyektif terhadap

---

<sup>45</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

pelaku yang memenuhi syarat-syarat hukum dan dapat dipidana atas perbuatannya.<sup>46</sup>

Berdasarkan konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Menurut penjelasan yang diberikan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, yang bermakna hanya ketika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap seorang pelanggar tidak secara otomatis dihukum. Karena dapat dihukum, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) dan objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana.

Menurut Pompee persamaan kata dalam bahasa Belanda dari pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm.131

Kebijakan pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan definisi sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai persoalan yang masuk akal dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka.<sup>48</sup> Maksud dari celaan obyektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kegiatan yang dilarang. Indikator adalah tindakan baik dalam arti hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan makna celaan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pemahaman pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan berarti dia dapat dituntut atas tindakannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana

---

<sup>48</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21.

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/ membebankan Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana, sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

## **2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk penentuan apakah suatu tindak pidana harus dihukum atau tidak. Dalam hal ini seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Sebab, seseorang tidak dapat

---

<sup>49</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit* , hlm. 21

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 22



dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang kita perjuangkan.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut adalah kutipan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan batin yang stabil atau normal dan mempunya akal seseorang dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk Dengan kata lain Kompeten Mengakui ilegalitas tindakan dan mematuhi, Keyakinan ini memungkinkan dia untuk menentukan kehendaknya setidaknya Ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab. akal yaitu, membedakan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. sementara itu Kehendak, yaitu, mereka dapat

dengan percaya diri menyesuaikan perilakunya tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.<sup>51</sup>

- d. Tidak ada alasan pemaaf;

Dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika hal itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Pelaku tidak bisa mengelak. Bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>52</sup>

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

### **3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman karena tidak melakukan tindakan pidana. Meskipun dia orang yang melakukan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.171.

<sup>52</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 116.

tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi hukuman. Dia hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat kondisi mental pelaku memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang salah. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, dan itu adalah ketaatan terhadap perilakunya. Standar yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>53</sup>

Sementara bagi orang yang kondisi mentalnya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

---

<sup>53</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-4

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia yang masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang diberikan dengan alasan khusus berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 20 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan hanya karena kestabilan jiwa atau mental yang tidak normal atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>54</sup>

Berdasarkan pandangan Yonkers diatas Roeslan Saleh berpendapat bahwa, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak bersalah karena mereka tidak benar-benar mengerti atau sadar akan keseriusan akan perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Seorang anak yang belum cukup umur bahkan bukan seorang penjahat, karena anak memiliki sifat dan ciri kejiwaan yang khusus, yaitu fungsi mental yang tidak sempurna, sehingga tidak melakukan kesalahan baik sengaja maupun berupa kelalaian (kealpaan).

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Jika seseorang dipidana, tidaklah cukup bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pemidanaan. Oleh karena itu, pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada saat perbuatan itu dilakukan menurut pandangan masyarakat. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang mana yang melawan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur, Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur berikut:<sup>56</sup>

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembuatnya (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya sendiri pembuat harus normal;
- b. Hubungan internal antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*alpa*) dan dalam hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Kurangnya atau tak ada sebab yang menghilangkan kesalahan pemaaf.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mereka memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli.

Van Hamel berkata bahwa kesalahan dalam sebuah delik adalah sebuah pengertian psikologis, perhubungan antara

---

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 45.

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm 84.



keadaan sipembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sementara itu, Simons mengatakan kesalahan adalah adanya penyakit fisik atau psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan keadaan bertindak seperti ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan agar kesalahan terjadi selain melakukan kejahatan, yaitu:

- a. Adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu.
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas saling berkaitan satu sama lain, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- a. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Menurut KUHP (*criminal wetbook*) sengaja adalah kemauan atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang.

Beberapa ahli merumuskan *De will* (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan adalah realisasi dari kehendak. *De Will* dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan konsekuensi yang dilarang. Ada dua teori yang mengacu pada arti “kesengajaan”, yaitu teori dan teori kehendak pengetahuan atau imajinasi.<sup>57</sup>

Menurut teori epistemologi dan representasi, Manusia hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi dapat terjadi.. Konsekuensi perilaku dinyatakan sebagai niat Tindakan, dan oleh karena itu, tindakan yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan gambaran yang dia buat sebelumnya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lain yang terkait dengan niat “*voorhomen*”. Diperlukan perencanaan sebelumnya (*Meet Voorberactade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan menyatakan bahwa "percobaan kejahatan dapat dihukum jika disengaja." Karena sudah jelas dari awal

---

<sup>57</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 171-176.

pelaksanaannya, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain<sup>58</sup> :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran teoritis diikuti dalam praktik keadilan Indonesia. hakim menjatuhkan beberapa keputusan. Keputusan ini tidak murni kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengakibatkan pola lainnya. Dalam praktiknya, keadilan semacam ini sangat dekat nilai keadilan karena hakim mengambil keputusan berdasarkan dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik

---

<sup>58</sup> Moeljatno, *Ibid*, Hlm, 177.

*culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>59</sup>

Selain itu, ada dua unsur kelalaian dalam teks undang-undang tersebut. Jenis Delik kelalaian dengan konsekuensi dan Delik kelalaian tanpa konsekuensi, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami. Jika penyebabnya karena kelalaian, maka terciptalah Delik kelalaian. Misalnya Pasal 359 Bagi sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan konsekuensi, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 125

dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Menurut bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- a) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mendefinisikan pelaku apabila ada penyakit atau gangguan jiwa sebelum kejahatan dilakukan. Selain itu, menurut Ayat 3, yang memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggar adalah Hakim (kekuasaan ini bukan milik polisi atau jaksa) Berdasarkan laporan psikologis (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima



keterangan Psikiatri berdasarkan keputusan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.<sup>60</sup> Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

---

<sup>60</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, Hlm 61.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- a) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-indangan tidak boleh dihukum.

- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Menurut penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang

dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Perintah yang dijalankan olehnya mungkin sah secara kondisional atau tidak sah Perintah ini dianggap sebagai perintah yang sah dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pelaksanaan perintah harus termasuk dalam tugasnya (yang biasanya dia lakukan). Sebaliknya, jika perikatan itu tidak mencakup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua ( pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan

mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tanduk pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>61</sup>

Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 224-225.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.<sup>62</sup>

Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”

Berdasarkan hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (perbuatan yang dituduhkan/ diancamkan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang diancamkan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 168-169



hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan.<sup>63</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang- undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>64</sup> Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 86.

Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarananya dapat dikenakan sanksi.”<sup>65</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>66</sup>

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah

---

<sup>65</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

<sup>66</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22.

mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti *Vos Hewinkel Slinga*. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu. Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti

sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>67</sup>

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan aitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>68</sup>

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

---

<sup>67</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

<sup>68</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 183

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>69</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Bauman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :<sup>70</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

---

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

<sup>70</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*)

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>71</sup>

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan diatas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

### **3. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>72</sup>

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

*“kejahatan adalah rehtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”*.<sup>73</sup>

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini

---

<sup>72</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

<sup>73</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 101

disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.<sup>74</sup>

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:<sup>75</sup>

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

<sup>75</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>76</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata “curi” yang mempunyai akhiran “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian artinya proses, perbuatan mencuri.<sup>77</sup> Pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga bagi orang banyak terutama bagi masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

---

<sup>76</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

<sup>77</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.8

Demi mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”<sup>78</sup>*

Berdasarkan isi pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana pelanggaran kepentingan pribadi dan tindak pidana merupakan tindak pidana pelanggaran harta benda dan kekayaan.

Jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain maka merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al yaitu: “Delik komisi (*commissiedelict*) delik dengan cara berbuat bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.<sup>79</sup>

Pencurian sebagai kejahatan umum sudah ada sejak lama dan trennya semakin meningkat. Pencurian nyatanya telah menjadi fenomena kriminal yang hingga saat ini masih menjadi tindakan atau peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, pencurian masih menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat umum. Pencurian berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat

---

<sup>78</sup> R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 249.

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 93.



dan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi masyarakat serta berbagai permasalahan sosial yang timbul. Semakin berkembangnya teknologi, semakin besar kemungkinan berkembangnya metode-metode pencurian kriminal.<sup>80</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut.

Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

- a. Unsur Objektif yaitu unsur yang menitikberatkan pada wujud perbuatan. Dalam unsur ini mendapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

Unsur perbuatan mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit artinya terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>81</sup>

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku

---

<sup>80</sup> Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020, hlm. 5.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 115-116

positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Sedangkan menurut V. Bemmelen merumuskan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa tuurt serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayan itu.<sup>82</sup>

## 2) Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

---

<sup>82</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 28.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Sifat dari benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya adalah bahwa benda tersebut bukan milik pelaku secara nyata dan mutlak. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain

itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

## 2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 69

### 3. Jenis-Jenis Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menetapkan sejumlah tindak pidana pencurian, antara lain: <sup>84</sup>

#### a. Pencurian biasa

Pencurian Biasa dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Unsur-unsur dari pencurian ringan adalah:

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi baru mencoba mencuri.
- 2) Sesuatu yang diambil adalah barang maksudnya pada detik itu dasarnya adalah setiap benda yang bergerak mempunyai nilai ekonomis.
- 3) Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Artinya barang yang dicuri itu sebagian atau

---

<sup>84</sup> Suharto RM, *Op. Cit*, hlm. 38

seluruhnya harus milik orang lain misal dua orang memikiki barang bersama sebuah sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

- 4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Artinya memiliki adalah melakukan perbuatan yang terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan dalam doktrin disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

*“pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau*



*memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.*<sup>85</sup>

Modus operasi penjahat erat kaitannya dengan jenis kejahatan, seperti kepribadian dan perilaku penjahat. Konflik psikis dapat membuat seseorang berbuat buruk, seperti masalah keluarga, perpecahan rumah tangga, hal ini akan membuat seseorang kesal sehingga akan ceroboh jika melakukan hal-hal yang menyimpang. Menurut Alexander dan Staub, kejahatan juga dapat menjadi gaya hidup yang dipilih seseorang, karena menginginkan sesuatu yang mudah, sehingga menjadi penjahat menjadi pilihannya. Seringkali pelaku seperti ini akan melakukan berbagai kejahatan karena menjadi penjahat sudah menjadi gaya hidup mereka.<sup>86</sup>

Sedangkan istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>86</sup> Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal UMS*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, hlm. 67

<sup>87</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 20.

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.<sup>88</sup> Sedangkan menurut M. Sudrajat Bassar bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.<sup>89</sup>

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
  - a) Pencurian ternak;

---

<sup>88</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 376

<sup>89</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 70

- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- e) Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remedium* sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa

penderitaan, demikian sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur tindak pidana agar pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.<sup>90</sup>

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ringan adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya

---

<sup>90</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 69

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya tidak bisa disebut pencurian ringan.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah hal yang diterapkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pencurian dilingkungan keluarga

Pencurian dilingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367

KUHP yang menentukan bahwa :

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah dari meja dan ranjang atau terpisah dari harta kekayaan maka pembuat atau pembantu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.



- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarki kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian menurut Pandangan Islam**

##### **1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)**

*Sariqah* merupakan bentuk masdar dari kata *saraqa*, *yasriqu*, *saraqan* dan yang secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi.<sup>91</sup> menurut terminologi *fiqh*, *as-sariqah* mencakup mengambil harta yang dianggap mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempat yang seharusnya tanpa adanya kecurigaan secara sembunyi-sembunyi.<sup>92</sup> Arti istilah tersebut adalah mengambil harta haram milik orang lain dan

---

<sup>91</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013, hlm. 99

<sup>92</sup> Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 311

mengambil dengan paksa dari pemiliknya tanpa rasa curiga sedikitpun dan secara sembunyi-sembunyi.<sup>93</sup>

Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:<sup>94</sup>

- a. Menurut Ali bin Muhammad Al Jurjani : *sariqah* dalam Islam, pelakunya dihukum potong tangan jika mengambil sejumlah barang senilai 10 dirham yang masih sah, disimpan di tempat penyimpanan atau disimpan dan dilakukan oleh rahasia *mukallaf* dan tanpa unsur kecurigaan, oleh karena itu apabila barang masih bernilai kurang dari 10 dirham tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan.
- b. Definisi pencurian Menurut Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab Syafi'i), *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan dalam istilah syara adalah mengambil harta (orang lain) menyimpan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ampun lokasi yang dapat digunakan untuk penyimpanan dalam kondisi berbeda.
- c. Menurut Wahab Al Zuhaili, *sariqah* mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan sering digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk

---

<sup>93</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 144

<sup>94</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *loc.cit.*

penggunaan kata ini adalah *istiraaqus sam'i* (mencuri dengar, mendengarkan pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (pencurian pandang). Kategori pencurian meliputi pencurian informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

- d. Pengertian pencurian menurut Abdul Qadir Audah Ada dua jenis sariqah menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang terancam *had* dan *sariqah* yang terancam *zir*. *Sariqah* yang diancam terbagi menjadi dua, yaitu pencurian kecil-kecilan dan pencurian besar-besaran. Pencurian kecil-kecilan adalah perampasan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar-besaran adalah perampasan harta benda orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.
- e. Pengertian pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah adalah pencurian menurut *syara* adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam oleh *mukallaf* yang besar dan peka, ketika subjek mencapai nisab (batas minimal) tempat ia berada. disimpan tanpa keraguan tentang objek yang diambil.<sup>95</sup>
- f. Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah perampasan barang milik orang lain yang dilakukan secara diam-diam oleh orang yang tidak dipercaya untuk mengurus barang tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. ke-2, 2005, hlm.81

<sup>96</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (QS. Al Maidah: 38).

Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar.

Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

*Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.”* (HR. Bukhari no. 6285).

Maksud hadits ini adalah seorang yang mencuri telur lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut sehingga kemudian ia mencuri barang yang melewati nishab *hadd* pencurian, sehingga ia dipotong tangannya.

## 2. Macam-Macam Pencurian Dalam Islam

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian yang hukumannya *had*;
- b. Pencurian yang hukumannya *ta'zi*.

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Pencurian ringan

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>97</sup>

- b. Pencurian berat

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.<sup>98</sup>

Jenis pencurian yang pertama yang tidak mengakibatkan hukuman *takzir* adalah jika hukuman potong tangan tidak dipatuhi, maka Rasulullah SAW pernah memutuskan untuk melipatgandakan

---

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* hlm.81

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 82

hukuman dalam kasus pencurian yang dilakukan. tidak ada permintaan amputasi. Hal ini terjadi pada kasus pencurian buah yang masih berada di pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandang.

Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman pemotongan tangan kepada pencuri buah dan kurma pada pencurian pertama. Bagi pencuri, meskipun mereka membutuhkan barang yang dicuri itu, mereka tidak akan dihukum sama sekali. Bagi orang yang mencuri dari pabrik atau tempat penjemuran makanan, maka ia harus mendapat hukuman berupa dipotong tangannya jika menyentuh *nishab*.

Contoh kedua (pencurian domba dari kandang), Rasulullah SAW memberikan sanksi dengan memberikan kepada pencurinya harga yang setara dengan 2 kali domba, disertai dengan pukulan peringatan. Selanjutnya beliau menjatuhkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri domba (atau hewan lainnya) yang diambil dari tempat peristirahatan hewan tersebut jika sudah mencapai *nisab*.<sup>99</sup>

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut.<sup>100</sup>

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.

---

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, alih bahasa Abu Sya'uqina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013, hlm. 245

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*



- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret kalung dari leher seseorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak minta bantuan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



**A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks).**

Pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, artinya orang tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana ini timbul karena sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>101</sup>

Tanggung jawab pidana muncul karena seseorang telah melakukan suatu pelanggaran. Tanggung jawab pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kesanggupan memikul tanggung jawab diatur dalam Ayat 1 Pasal 44 KUHP: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena jiwanya cacat dalam proses perkembangannya atau terganggu karena gangguan jiwanya tidak dapat didakwa melakukan kejahatan."

Soedarto dalam buku Teguh Prasetyo menengahnya dengan kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak yang bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban

---

<sup>101</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula, sassen dalam buku Teguh Prasetyo berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial”.<sup>102</sup>

Perkara ini bermula pada Sabtu, 26 Agustus 2023, ketika terdakwa Adnan alias Nanang bin Aidil bersama rekannya Muhammad Iqbal bin Dakka melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam di wilayah Makassar tanpa seizin pemilik. Setelah berhasil membawa motor tersebut, keduanya menjualnya seharga Rp2.000.000 dan hasil penjualan dibagi, di mana terdakwa memberikan Rp800.000 kepada rekannya. Tindakan ini menunjukkan adanya perencanaan dan pembagian peran, yang dalam hukum pidana dapat menjadi salah satu indikator kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana pencurian.<sup>103</sup>

Selang dua hari kemudian, Senin, 28 Agustus 2023, terdakwa mendatangi rumah rekannya dan mengajak untuk kembali melakukan pencurian. Target kali ini adalah sepeda motor Honda Vario merah milik Fadly Facri Arsyad yang terparkir di halaman rumah korban di Jalan Toddopuli X, Makassar. Setibanya di lokasi, terdakwa turun dari motor rekannya, mendekati motor target, lalu menyambung kabel kunci kontak karena bagian rangka depan sudah terbuka, sehingga motor dapat dinyalakan

---

<sup>102</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 84

<sup>103</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 83

dan dibawa kabur. Modus operandi ini memperlihatkan unsur "mengambil barang milik orang lain" dan "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Motor hasil pencurian tersebut dibawa ke rumah rekannya dan direncanakan akan dijual di Pangkep. Namun, pada Selasa, 29 Agustus 2023, terdakwa memutuskan membawa motor itu ke Kabupaten Barru. Saat dalam perjalanan, polisi memberhentikan terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya. Temuan narkoba ini menjadi perkara terpisah, namun dari perspektif kriminologi, keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana berulang dapat dihubungkan dengan konsep *multiple offending* atau *habitual offender* yang meningkatkan urgensi penegakan hukum tegas.<sup>104</sup>

Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp21.500.000. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum meskipun telah ditawarkan oleh majelis hakim. Hal ini penting dicatat karena dalam asas peradilan yang *fair* (*fair trial*), hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi terdakwa sebagaimana dijamin Pasal 56 ayat (1) KUHP dan diakui oleh doktrin hukum acara pidana modern.<sup>105</sup>

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu). Dakwaan ini bersifat primair, dengan subsidir Pasal 362 KUHP.

---

<sup>104</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 145

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat (1).

Penuntut umum menuntut pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, menyatakan terdakwa tetap ditahan, dan mengembalikan barang bukti kepada korban. Dakwaan ini disusun berdasarkan alat bukti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti fisik berupa sepeda motor.

Saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk korban, memberikan keterangan konsisten mengenai kepemilikan motor, kejadian hilangnya, serta tidak adanya izin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Konsistensi saksi memperkuat pembuktian formil dan materil, sesuai teori pembuktian menurut Yahya Harahap yang menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana memerlukan kesesuaian antara alat bukti dan fakta hukum di persidangan.<sup>106</sup>

Berdasarkan seluruh uraian kronologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi secara lengkap: adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, dilakukan dengan sengaja, secara melawan hukum, dan disertai keadaan memberatkan yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu. Pemenuhan unsur ini menjadi dasar sah bagi hakim untuk melanjutkan pada tahap pertimbangan yuridis dan menjatuhkan putusan sesuai asas legalitas.<sup>107</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks memulai pertimbangannya dengan menegaskan bahwa dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah memenuhi syarat formil dan materil. Hakim mempertimbangkan kesesuaian antara alat bukti

---

<sup>106</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 485

<sup>107</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 257



berupa keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti fisik berupa sepeda motor Honda Vario yang telah dikembalikan kepada korban. Prinsip pembuktian ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mewajibkan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menyatakan terdakwa bersalah.<sup>108</sup>

Pertimbangan hakim juga mencermati fakta bahwa pencurian dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih, yang merupakan unsur pemberat pidana. Hakim mengacu pada doktrin R. Soesilo bahwa “pencurian bersekutu” memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi karena menunjukkan adanya perencanaan bersama yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum lebih luas.<sup>109</sup> Dengan demikian, majelis menilai perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hak milik individu, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat.

Hakim menolak permohonan keringanan terdakwa meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Pertimbangan ini berlandaskan pandangan bahwa pengakuan terdakwa memang dapat menjadi faktor meringankan, namun tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Selain itu, rekam jejak terdakwa yang terlibat tindak pidana sebelumnya memperkuat alasan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan jaksa.

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

<sup>109</sup> R. Soesilo, *Ibid.*, hlm. 258

Dalam menjatuhkan pidana 2 tahun 8 bulan penjara, hakim menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam teori Gustav Radbruch.<sup>110</sup> Menurut hakim, pidana penjara diperlukan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat luas. Pertimbangan ini memperlihatkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, yang diakui sebagai bagian dari asas-asas umum hukum pidana.<sup>111</sup>

Hakim juga mempertimbangkan kerugian materiil yang diderita korban sebesar Rp21.500.000, meskipun tidak secara eksplisit memerintahkan pembayaran restitusi. Padahal, berdasarkan Pasal 98 KUHP, penggabungan tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan dalam perkara pidana.<sup>112</sup> Absennya restitusi dalam amar putusan menjadi salah satu celah yang dapat dikritisi dari perspektif teori kemanfaatan hukum, karena mengabaikan pemulihan langsung terhadap kerugian korban.

Pertimbangan hakim selanjutnya mencakup aspek perlindungan masyarakat. Hakim mengutip nilai-nilai perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat, khususnya terhadap hak milik yang diakui oleh konstitusi.<sup>113</sup> Dengan demikian, pemidanaan terdakwa dianggap sebagai langkah represif yang sah dan proporsional.

---

<sup>110</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 57

<sup>111</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 97

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 98

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 54

Akhirnya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Putusan ini diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara fakta hukum, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Namun, jika dilihat dari perspektif kemanfaatan hukum modern, putusan ini dapat dinilai belum optimal karena tidak memuat strategi rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi pelaku, serta tidak menegaskan pemulihan hak korban secara komprehensi.<sup>114</sup>

Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam kasus ini, *actus reus* terpenuhi melalui tindakan mengambil sepeda motor dengan cara menyambung kabel kontak, sedangkan *mens rea* terbukti dari adanya niat dan perencanaan bersama rekan pelaku. Hal ini selaras dengan doktrin Moeljatno yang menyatakan bahwa kesengajaan dapat dibuktikan dari adanya kehendak yang diarahkan pada akibat tertentu.

Berdasarkan pendekatan kemanfaatan hukum (*utilitarianism*) yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, tujuan utama hukum adalah menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.<sup>115</sup> Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa, memberikan rasa aman bagi korban, dan

---

<sup>114</sup> Andri Winjaya Laksana, "Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Kemanfaatan," *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 13 No. 1, 2021, hlm. 112

<sup>115</sup> Jeremy Bentham, *Op. Cit.*, hlm. 4

menciptakan efek jera di lingkungan sosial. Namun, ukuran manfaat di sini masih terbatas pada aspek preventif dan represif, belum menyentuh pemulihan kerugian korban secara langsung.

Pandangan Gustav Radbruch menempatkan kemanfaatan sejajar dengan keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dalam konteks ini, putusan hakim sudah memenuhi kepastian hukum melalui penerapan Pasal 363 KUHP dan memenuhi sebagian unsur keadilan melalui penghukuman pelaku. Namun, dari perspektif kemanfaatan, seharusnya putusan juga memuat program rehabilitasi pelaku dan restitusi korban agar manfaat hukum dirasakan secara menyeluruh.

Menurut penelitian Umar Ma'ruf (FH UNISSULA), penerapan pidana penjara tanpa program pembinaan yang efektif berisiko mendorong pelaku mengulangi perbuatannya (*residivisme*).<sup>116</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum tidak tercapai apabila pidana hanya bersifat memisahkan pelaku dari masyarakat tanpa memperbaiki perilaku atau memberikan keterampilan untuk hidup mandiri setelah bebas.

Pendekatan kemanfaatan juga relevan dengan konsep *restorative justice* yang mulai berkembang di Indonesia. Meskipun dalam kasus ini sifatnya tidak sederhana sehingga mekanisme *restorative justice* sulit diterapkan penuh, unsur pemulihan kerugian korban tetap dapat diakomodasi melalui perintah restitusi atau kompensasi. Hal ini akan memperluas manfaat putusan

---

<sup>116</sup> Umar Ma'ruf, "Rekonstruksi Pidanaan Berbasis Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* FH UNISSULA, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 233

tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga untuk korban secara langsung.

Berdasarkan prinsip *social defence*, pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.<sup>117</sup> Dengan menjatuhkan pidana yang cukup berat terhadap terdakwa, hakim telah menjalankan fungsi perlindungan masyarakat. Namun, keberhasilan perlindungan ini akan lebih terjamin apabila dibarengi dengan upaya pencegahan jangka panjang melalui pembinaan moral dan ekonomi bagi mantan narapidana.

Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah diterapkan secara sah dan sesuai hukum positif, memenuhi unsur kesalahan dan melawan hukum, serta didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab pelaku. Namun, jika diukur dengan teori kemanfaatan, putusan ini masih memiliki ruang perbaikan, khususnya dalam mengintegrasikan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, kemanfaatan hukum dapat tercapai secara komprehensif tanpa mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.

---

<sup>117</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 27

**B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks).**

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum menerima konsekuensi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Namun, dalam praktiknya, terutama pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, terdapat kelemahan mendasar ketika dianalisis dari perspektif kemanfaatan hukum. Fokus penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan (retributif) dan kepastian hukum mengakibatkan tujuan hukum untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan kurang tercapai.<sup>118</sup>

Berdasarkan perkara Putusan No. 666/Pid.B/2024/PN Mks, terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 tahun 8 bulan setelah terbukti melakukan pencurian sepeda motor secara bersama-sama. Secara formal, putusan ini sudah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Namun, jika dilihat dari dimensi kemanfaatan hukum, pemidanaan tersebut tidak diiringi upaya untuk memulihkan kerugian korban selain pengembalian barang bukti. Tidak ada instrumen yang digunakan untuk memastikan pencegahan residivisme melalui pembinaan produktif terhadap pelaku.

---

<sup>118</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 55.



Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kelemahan sistem hukum di Indonesia adalah kecenderungannya yang legalistik dan memandang hukum sebagai peraturan tertulis semata (*law in books*), bukan sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law in action*).<sup>119</sup> Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini hanya sebatas memenuhi unsur yuridis tanpa memperhitungkan manfaat nyata yang dapat dihasilkan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyebutkan tiga komponen penting, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Pada komponen struktur hukum, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam kasus ini menjalankan perannya secara formalistik, tanpa memanfaatkan peluang penyelesaian berbasis *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.<sup>120</sup> Padahal, mekanisme tersebut dapat menjadi sarana mencapai kemanfaatan yang lebih luas.

Pada aspek substansi hukum, KUHP maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) masih mempertahankan pidana penjara sebagai hukuman pokok untuk pencurian dengan pemberatan. Hal ini mencerminkan kelemahan orientasi kebijakan pidana (*penal policy*) yang kurang memperhatikan alternatif sanksi yang lebih konstruktif, seperti pidana kerja sosial atau

---

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 120.

<sup>120</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 8 ayat (2)

program pelatihan keterampilan.<sup>121</sup> Menurut penelitian dosen Fakultas Hukum UNISSULA, orientasi tunggal pada pemenjaraan justru dapat menimbulkan masalah lanjutan seperti over kapasitas lapas dan tingginya tingkat residivisme.<sup>122</sup>

Pada komponen budaya hukum, baik aparat maupun masyarakat masih menganggap bahwa keadilan hanya akan tercapai jika pelaku kejahatan dihukum penjara. Pandangan ini sesuai dengan temuan Friedman bahwa budaya hukum yang terlalu represif cenderung menghambat inovasi hukum yang lebih humanis.<sup>123</sup> Dalam kasus ini, walaupun pelaku menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi, hal tersebut tidak mengubah pola pemidanaan konvensional.

Dari perspektif teori kemanfaatan Jeremy Bentham, kelemahan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini adalah absennya analisis perbandingan manfaat dan kerugian dari hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara bagi pelaku berusia produktif dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar bagi keluarganya dan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi korban.<sup>124</sup> Bentham menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang manfaatnya lebih besar dari kerugiannya.

---

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 43

<sup>122</sup> Umar Ma'ruf, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 59-60.

<sup>123</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15

<sup>124</sup> Jeremy Bentham, *Op. Cit.*, hlm. 12

Gustav Radbruch menambahkan bahwa kemanfaatan hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan dan kepastian hukum. Jika hanya kepastian hukum yang dijadikan acuan, aspek kemanfaatan dapat terabaikan.<sup>125</sup> Dalam perkara ini, penerapan Pasal 363 KUHP secara kaku tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi atau restitusi yang nyata bagi korban, meskipun hal ini dimungkinkan melalui Pasal 98 KUHP.

Selain itu, dari perspektif pencegahan kejahatan (*crime prevention*), putusan ini tidak mengandung unsur special prevention yang efektif. Pelaku tidak mendapatkan pembinaan atau pelatihan yang dapat mencegahnya mengulangi perbuatan. Akibatnya, peluang residivisme tetap tinggi, sehingga manfaat sosial dari pidana menjadi minim.<sup>126</sup>

Kelemahan lain terlihat pada tidak adanya keterpaduan kebijakan antara putusan pengadilan dengan program sosial-ekonomi pemerintah. Dalam teori sistem hukum, koordinasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum diperlukan untuk mencapai efektivitas hukum.<sup>127</sup> Namun, dalam kasus ini, pidana berhenti pada aspek hukum formal tanpa tindak lanjut dalam bentuk reintegrasi sosial.

Secara prosedural, terdakwa menjalani persidangan tanpa didampingi penasihat hukum<sup>2</sup>. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang memadai, sekaligus

---

<sup>125</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, New York: Greenwood Press, 2006, hlm. 120.

<sup>126</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 8

<sup>127</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 94

mengurangi kemungkinan diajukan alternatif sanksi yang lebih bermanfaat. Menurut doktrin hukum acara pidana, hak atas penasihat hukum merupakan salah satu instrumen untuk mencapai putusan yang adil dan bermanfaat.<sup>128</sup>

Dari segi proporsionalitas hukuman, penjatuhan pidana 2 tahun 8 bulan untuk pencurian sepeda motor yang nilainya sekitar Rp21.500.000,00, sementara barang bukti dikembalikan, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara beratnya pidana dan tingkat kemanfaatannya. Teori kemanfaatan menghendaki agar hukuman memiliki keseimbangan yang sepadan antara akibat perbuatan dan manfaat hukuman bagi semua pihak.

Menurut Barda Nawawi Arief, kelemahan kebijakan pidana di Indonesia salah satunya adalah tidak adanya desain terpadu antara *penal policy* dan *non-penal policy*. Akibatnya, pidana penjara tetap menjadi sanksi utama meskipun ada alternatif yang lebih efektif dari segi kemanfaatan.<sup>129</sup> Kasus ini menjadi contoh di mana jalur non-penal seperti mediasi penal atau kerja sosial sama sekali tidak dipertimbangkan.

Budaya hukum yang represif juga mendorong publik untuk mendukung hukuman berat, meskipun secara objektif hukuman tersebut tidak memberikan manfaat signifikan. Menurut Andri Winjaya Laksana, penerapan prinsip *restorative justice* dapat lebih sejalan dengan nilai kemanfaatan, karena mengutamakan pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 215

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 27

<sup>130</sup> Andri Winjaya Laksana, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA*, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 145-146.

Namun, prinsip ini jarang diterapkan dalam kasus pencurian dengan pemberatan.

Dalam kerangka teori sistem hukum, kelemahan ini menunjukkan ketidakseimbangan komponen. Struktur hukum menjalankan tugasnya secara formal, substansi hukum masih kaku, dan budaya hukum cenderung punitif. Tanpa perbaikan salah satu komponen, sistem hukum tidak akan mampu menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang bermanfaat.<sup>131</sup>

Jika dilihat dari perspektif keadilan substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.<sup>132</sup> Namun, dalam kasus ini, keadilan substantif tidak tercapai karena fokus hanya pada pemidanaan formal tanpa memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku.

Aspek kemanfaatan juga berkaitan dengan legitimasi sosial hukum. Friedman menegaskan bahwa hukum yang tidak memberikan manfaat akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Putusan yang tidak disertai upaya rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban berisiko dipandang hanya sebagai formalitas penegakan hukum.

Kelemahan ini semakin jelas ketika kita mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang bersifat struktural, seperti kemiskinan dan pengangguran. Menurut teori social defense, hukum pidana seharusnya

---

<sup>131</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>132</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2014, hlm. 35

digunakan secara selektif dan diiringi upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi. Namun, dalam kasus ini, dimensi sosial-ekonomi sama sekali tidak disentuh.

Oleh karena itu, kelemahan utama pertanggungjawaban pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kemanfaatan dalam kasus ini mencakup:

1. Dominasi orientasi retributif,
2. Absennya analisis manfaat-mudarat hukuman,
3. Minimnya alternatif pemidanaan,
4. Lemahnya integrasi antara sistem hukum dan kebijakan sosial, dan
5. Budaya hukum yang represif.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh yang menyentuh ketiga komponen sistem hukum. Struktur hukum harus adaptif dengan mekanisme pemidanaan alternatif, substansi hukum harus membuka ruang lebih luas untuk pidana non-penjara, dan budaya hukum harus diarahkan pada pendekatan pemulihan. Dengan begitu, pertanggungjawaban pidana dapat benar-benar berorientasi pada kemanfaatan dan sejalan dengan cita hukum Indonesia.

### **C. Formulasi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Kemanfaatan.**

Formulasi tindak pidana merupakan tahap perumusan ketentuan hukum yang menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana beserta



sanksinya dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Moeljatno, tahap formulasi ini adalah fase paling strategis dalam kebijakan hukum pidana karena kesalahan pada tahap ini akan berimplikasi pada penerapan dan pelaksanaan hukum di tahap berikutnya.<sup>133</sup> Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, formulasi ini terlihat dalam Pasal 363 KUHP lama dan Pasal 477–479 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang mengatur pemberatan sanksi jika pencurian dilakukan dalam keadaan atau cara tertentu.

Menurut P.A.F. Lamintang, pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) adalah pencurian biasa yang disertai keadaan khusus yang menambah sifat tercelanya perbuatan tersebut.<sup>134</sup> Dalam KUHP baru, formulasi pasalnya diperluas untuk mengakomodasi perkembangan modus pencurian, termasuk pemberatan bila dilakukan saat bencana atau dengan kekerasan. Formulasi berbasis kemanfaatan harus memastikan bahwa penegasan unsur pemberat ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban dan masyarakat.

Teori kemanfaatan Jeremy Bentham mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, formulasi pasal pencurian dengan pemberatan berbasis kemanfaatan harus memuat norma yang memberi ruang bagi pidana alternatif atau tambahan yang memulihkan kerugian korban, seperti restitusi atau kerja sosial, bukan hanya pemenjaraan.

---

<sup>133</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>134</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 215.

Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa perumusan delik harus memuat rumusan yang jelas (*clear formulation*) agar tidak menimbulkan multitafsir.<sup>135</sup> Dalam kerangka kemanfaatan, kejelasan rumusan unsur delik pencurian dengan pemberatan akan mempermudah penegak hukum menerapkannya secara konsisten sekaligus membuka peluang penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus yang memenuhi syarat.

Romli Atmasasmita dalam teori *integrated criminal justice system* menyebutkan bahwa formulasi tindak pidana yang baik harus sinkron dengan mekanisme penegakan dan pelaksanaan hukumnya.<sup>136</sup> Artinya, pasal pencurian dengan pemberatan harus disusun sedemikian rupa sehingga implementasinya memungkinkan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial untuk memberikan manfaat optimal.

Sri Endah Wahyuningsih melalui penelitiannya menegaskan bahwa formulasi tindak pidana yang mengakomodasi nilai kemanfaatan akan mengurangi disparitas putusan dan mempermudah hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan.<sup>137</sup> Hal ini relevan untuk pencurian dengan pemberatan yang rentan mendapat putusan berbeda-beda meski modus dan akibatnya sama.

Formulasi berbasis kemanfaatan harus memperhatikan pula faktor criminogenic seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan.

---

<sup>135</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 92

<sup>136</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hlm. 47

<sup>137</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah FH UNISSULA*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 45

Lamintang berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya digunakan secara selektif dan rasional, terutama terhadap pelaku yang terdorong faktor ekonomi ketimbang motif kriminal profesional. Oleh karena itu, undang-undang dapat memberikan ruang pidana bersyarat atau pembinaan sosial.

Menurut baru, pemberatan pidana disertai alternatif pidana denda kategori V dan IX. Dari perspektif kemanfaatan, ini dapat diarahkan pada mekanisme ganti rugi korban. Andri Winjaya Laksana mengusulkan agar denda yang dibayarkan pelaku sebagian dialokasikan untuk kompensasi korban dan program pencegahan kejahatan.<sup>138</sup>

Formulasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa ancaman pidana harus sepadan dengan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.<sup>139</sup> Dalam pendekatan kemanfaatan, proporsionalitas ini memastikan bahwa hukuman tidak sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan.

Moeljatno menekankan bahwa asas legalitas mengharuskan setiap rumusan delik disusun secara tertulis, jelas, dan tidak berlaku surut.<sup>140</sup> Dalam konteks kemanfaatan, kepastian hukum yang lahir dari asas ini memberi rasa aman bagi masyarakat sekaligus mempermudah pelaku memahami konsekuensi perbuatannya.

---

<sup>138</sup> Andri Winjaya Laksana, "Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Kemanfaatan," *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 13 No. 1, 2021.

<sup>139</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 105

<sup>140</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 28

Formulasi berbasis kemanfaatan juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi. Misalnya, pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara membobol sistem keamanan elektronik sebaiknya dimasukkan sebagai bentuk pemberatan baru. Hal ini sejalan dengan pandangan Lamintang bahwa formulasi hukum pidana harus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dari segi substansi hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa formulasi pasal merupakan salah satu komponen legal substance yang harus harmonis dengan struktur hukum dan budaya hukum.<sup>141</sup> Tanpa harmonisasi ini, pasal pencurian dengan pemberatan berbasis kemanfaatan hanya akan menjadi “teks mati” yang sulit dijalankan secara efektif.

Penelitian Umar Ma'ruf menegaskan pentingnya formulasi pasal yang mengakomodasi *restorative justice*, terutama pada kejahatan harta benda yang kerugiannya dapat dipulihkan.<sup>142</sup> Dengan demikian, undang-undang dapat memandatkan hakim mempertimbangkan penyelesaian di luar penjara jika korban telah menerima penggantian yang layak.

Formulasi yang baik harus disertai dengan ketentuan evaluasi berkala. Hukum pidana harus adaptif dan dapat direvisi bila tidak lagi efektif. Evaluasi ini penting untuk mengukur apakah formulasi pasal pencurian dengan pemberatan benar-benar memberi manfaat atau justru menimbulkan beban sosial baru.

---

<sup>141</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15

<sup>142</sup> Umar Ma'ruf, “Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* FH UNISSULA, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 59

Dengan demikian, formulasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kemanfaatan adalah formulasi yang jelas, proporsional, adaptif, dan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Formulasi ini mengakomodasi pidana alternatif, restitusi korban, antisipasi perkembangan teknologi, serta evaluasi berkala, sehingga hukum pidana berfungsi optimal melindungi kepentingan masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kemanfaatan dalam Putusan Perkara Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks menunjukkan bahwa hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur delik yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, baik unsur objektif maupun subjektif, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Putusan tersebut mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana dengan tetap mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum, di mana sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas, menjaga ketertiban umum, serta memulihkan rasa keadilan korban.
2. Kelemahan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana berbasis kemanfaatan pada perkara ini, yaitu kurangnya pertimbangan yang memadai terhadap aspek sosial, psikologis, dan ekonomis terdakwa, yang seharusnya dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional. Selain itu, penerapan teori sistem hukum belum sepenuhnya optimal karena substansi hukum yang digunakan cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif dibandingkan pendekatan restoratif, sehingga asas kemanfaatan hukum



belum terimplementasi secara maksimal dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Formulasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kemanfaatan seharusnya mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, dan restoratif secara seimbang, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara menyeluruh. Formulasi ideal tidak hanya memperkuat sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga mengatur mekanisme pemulihan kerugian korban dan reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai kemanfaatan, di mana hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, disarankan agar hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara pencurian dengan pemberatan lebih mengedepankan penerapan asas kemanfaatan hukum secara seimbang dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan putusan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana semata, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan potensi rehabilitasi pelaku, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera sekaligus menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan pembaruan terhadap formulasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengakomodasi mekanisme pemulihan kerugian korban dan pemberdayaan pelaku melalui pendekatan restoratif. Revisi ketentuan Pasal 363 KUHP dapat diarahkan untuk mengatur alternatif pemidanaan yang bersifat non-pemenjaraan, seperti kerja sosial atau pelatihan keterampilan, dengan tetap mempertahankan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melakukan kejahatan secara berulang atau dengan kekerasan.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui peningkatan kewaspadaan, penguatan nilai-nilai moral, serta partisipasi dalam program pembinaan mantan narapidana. Kesadaran hukum masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan seiring dengan upaya penegakan hukum yang berlandaskan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. ke-2, 2005.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Baru*, KUHP Baru FINAL, 2022.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 57

\_\_\_\_\_, *Rechtsphilosophie*, Heidelberg: C.F. Müller, 1973.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama. Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.

Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1823.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.

\_\_\_\_\_ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2006.

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

\_\_\_\_\_ dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009

\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, alih bahasa Abu Syaughina, Abu Aulia Rahman, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.



\_\_\_\_\_ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

\_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986.

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.

Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003

\_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Putusan Perkara Pidana No.666/Pid.B/2024/ Pn Mks.

**C. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi**

Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal UMS*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.

Andri Winjaya Laksana, “Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Kemanfaatan,” *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 13 No. 1, 2021.

Andri Winjaya Laksana, “Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA*, Vol. 19, No. 2, 2023.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Desember 2017.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah FH UNISSULA*, Vol. 15 No. 1, 2019.

Umar Ma'ruf, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 17, No. 1, 2021.

Umar Ma'ruf, "Rekonstruksi Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* FH UNISSULA, Vol. 15 No. 2, 2020.

Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012.

**D. Internet**

<https://kbbi.portal.id/arti-kemanfaatan/>

